

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. A7 20 /K.16/TU/Peg/10/2022

KEPALA BALAI

Menimbana

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan

Dasar

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- PermenLHK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor 17
- Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE; Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Suriansyah, S.Hut. / NIP. 19830724 201012 1 004
 - Jabatan : Analis Data
- 2. Nama/NIP : Fajar Fadhli, A.Md. / NIP. 19851023 201012 1 007
 - Jabatan : Bendahara

Untuk

- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi persiapan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja KPH Kabupaten Tanah Laut.
 - Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 17 Oktober 2022 19 Oktober 2022.
 - Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
 - 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 11 Oktober 2022 Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003

AE
GAL